

Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as a tool of social engineering*)

Defril Hidayat, Hainadri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
defrilhidayat@gmail.com hainadri.1981@gmail.com

Abstract

We cannot separate the law from people's lives, so to talk about the law we also cannot be separated from talking about it in the context of human life, it can be said that there is no human being on this earth who lives alone, far away and separated from life together. "Humans cannot stand outside or without society. On the other hand, society cannot exist without humans. Examining the influence of law on social change means questioning whether the law can drive and direct social change, which means can the legal aspect function as a tool or a means of reforming society or law as a tool of social engineering, then what is the actual function of law as a means of reform in society? . In this study, the method used is a descriptive research method whose function is to describe ongoing phenomena or describe phenomena in the past. The function of law as a means of renewal in society is to direct society in a better direction so that order is created in society. Law can be a means of renewal for the community if the law is accepted by the community and the law accepted by the community is certainly a law that was born on the needs of the community.

Keywords: *law as a tool of social engineering, Society.*

Abstrak

Hukum tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masyarakat, maka untuk membicarakan hukum kita juga tidak dapat lepas membicarakannya dalam konteks kehidupan manusia, dapatlah dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia di mukabumi ini yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. "Manusia tidak mungkin berdiri diluar atau tanpa masyarakat. sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Menelaah pengaruh hukum pada perubahan social berarti mempertanyakan apakah hukum dapat menggerakkan dan mengarahkan perubahan social yang berarti dapatkah aspek hukum berfungsi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pembaharuan terhadap masyarakat atau law as a tool of social engineering, lalu bagaimanakah sebenarnya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang mana fungsinya untuk menggambarkan fenomena yang masih berjalan maupun mendeskripsikan fenomena di masa lampau. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat apabila hukum itu diterima oleh masyarakat dan hukum yang diterima masyarakat tentulah hukum yang lahir atas kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum, Sarana Pembaharuan, Masyarakat.*

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan yang lain dan saling berkomunikasi sehingga membentuk sebuah kelompok yang kemudian menjadi bentuk yang lebih luas yaitu masyarakat. Dalam kenyataannya kehidupan bermasyarakat menuntut setiap individu untuk berlaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau tidak lari dari kebiasaan dan budaya dimana tempat ia berada, kebiasaan dan budaya yang telah dipegang sedemikian rupa membuatnya menjadi hukum dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa “sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa”¹, dan “kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama”, sehingga kebiasaan yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk dari sumber hukum, dengan kata lain kebiasaan dengan sendirinya tumbuh menjadi hukum didalam kehidupan masyarakat.

Hukum tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masyarakat, maka untuk membicarakan hukum kita juga tidak dapat lepas membicarakannya dalam konteks kehidupan manusia, dapatlah dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia di mukabumi ini

yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. “Manusia tidak mungkin berdiri diluar atau tanpa masyarakat. sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia”.

Pada tataran yang lebih luas masyarakat berada dalam naungan negara, negara lah yang memiliki kekuasaan membentuk suatu aturan yang dituangkan didalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum pada umumnya merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, hukum selain berfungsi sebagai subjek juga merupakan objek pembangunan, hukum berfungsi menciptakan ketertiban dan kebenaran dalam masyarakat yang merupakan fungsi pengawasan sosial.

Hukum tidak semata-mata ada dengan begitu saja, “lahimnya hukum indonesia bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945”. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya menempatkan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan Nasional. Pembangunan yang di maksudkan tentunya tidak pada fisik semata yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Melainkan pembangunan kualitas sumber daya manusia rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan

¹ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 13

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4.²

Pada zaman reformasi sekarang ini, hukum diuntut menjadi panglima bagi kemajuan bangsa dan diharapkan berjalan seiring dengan kemajuan demokrasi kita, namun, dewasa ini hukum cenderung terpasung oleh demokrasi itu sendiri. Demokrasi seharusnya dapat bersanding lurus dengan kedaulatan hukum dalam perjalanannya membangun bangsa ini baik secara sosial, ekonomi, politik dan hukum.³

Bentuk dan kedaulatan negara kita sudah jelas sebagai negara hukum seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka dapat kita pahami bahwa landasan utama dari negara kita adalah hukum, sehingga hukum merupakan tonggak utama dalam pembangunan negara kedepan.⁴

Dengan berpijak pada UUD yang aslinya adalah aturan tertinggi sesuai hirarkhi peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia maka jelaslah bahwa hukum diadakan untuk menertibkan dan memberi kedamaian bagi negara dan secara khusus bagi segenap rakyat Indonesia. Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu dari tujuan hukum

seharusnya dapat di praktekan dalam upaya membangun masyarakat, bukan mengadili masyarakat dalam pembangunan dengan dalih bahwa kita adalah negara hukum.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Peranan hukum dalam membangun masyarakat, berarti juga bahwa kedaulatan hukum berada di tangan rakyat sebagaimana pengertian kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi. Meskipun dalam penerapan serta penegakannya antara demokrasi dan hukum berbeda.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan warga negara hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun "tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan". Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala tindak-tanduk dan sikap tatalaku setiap warga negara maupun pemimpin harus didasari oleh hukum. Konsekuensi inilah yang harus dijalankan sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya didalam konsitusi sebagai negara hukum. Hukum dibuat

² *Ibid.* Hlm. 15

³ Sudiko Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 2005. Hlm. 2

⁴ Yulies Tiena Masriani. *Op. Cit.* Hlm. 7

dimaksudkan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat walaupun sering pada implementasinya belum secara sempurna dapat dilakukan.

Masyarakat suatu negara tidak dapat menghindari perubahan disegala bidang, baik teknologi, sosial maupun budaya. Hal ini membawa dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang mungkin harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Biasanya setiap perubahan membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus disikapi pula dengan cara yang arif sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang justru menghambat kemajuan dan perubahan dalam masyarakat, karena kemajuan dan perubahan memang sudah seharusnya terjadi agar manusia menjadi lebih berkualitas dan lebih baik. Namun demikian, perubahan masyarakat disegala bidang dengan segala konsekuensinya itu perlu ada pengaturan melalui sebuah norma yang disepakati sebagai suatu kaedah yang disebut sebagai norma hukum yang diharapkan dapat mengawal perubahan masyarakat tersebut. Seorang individu yang membuat pandangan sendiri dan yang berpartisipasi dalam pemerintahan akan berkembang sebagai individu yang cerdas dan peka terhadap nilai-nilai. Demikian pula individu yang melaksanakan hak nya dalam kebebasan berekspresi, dalam berbagai bentuk bahkan

dalam berwarga negara akan berkembang menjadi manusia yang berpikir kritis.⁵

Perubahan-perubahan yang datang baik dari masyarakat maupun pemerintah (negara) haruslah dilindungi dengan payung hukum yang kuat agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat berjalan dengan baik, sehingga warga negara merasa adanya keadilan, karena dalam merumuskan norma, pasal 6 ayat (1) huruf g UU No 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa "materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas : ... keadilan". Maka jelaslah bahwa hukum itu diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat atau warga negara.

Dalam konteks bermasyarakat perubahan merupakan suatu hal yang lazim terjadi, kehidupan dahulu dengan sekarang jelas akan berbeda bahkan antara hari ini dengan hari esok dapat terjadi bentuk perubahan, perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang lumrah yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan dapat terjadi karena datangnya dari masyarakat yang mengharuskan pemerintah membentuk aturan untuk hal tersebut ataupun perubahan yang datang karena adanya aturan baru yang dibentuk oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk berubah sesuai aturan yang berlaku.

⁵ Denindah Olivia, "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" *Rio Law Jurnal Vol. 1 No. 2 2020*, hal. 1-10

Dalam menjalani dan mengarahkan proses perubahan social untuk memunculkan tatanan kemasyarakatan yang ideal, maka Pemerintah mengemban peranan dan tanggungjawab yang besar dan penting, mewujudkan tujuan negara tersebut, dalam situasi konkret di Indonesia berarti melaksanakan pembangunan bangsa yang pada dasarnya berarti juga mengarahkan perubahan social yang berintikan usaha untuk memodernkan kehidupan bangsa Indonesia. Agar semua usaha tersebut dapat berlangsung secara bertanggungjawab.⁶

Cicero, seorang filsuf pada zaman Romawi kuno, pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu : “ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat maka disitupun ada hukum” . Dari pandangan Cicero tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kehidupan masyarakat sesungguhnya memiliki mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hubungan dan pergaulan antar sesama warga masyarakat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena hukum itu dapat dirumuskan sebagai suatu fenomena (gejala-gejala sosial) terhadap nilai-nilai dan perilaku yang hidup dan berkembang didalam diri manusia tatkala ia berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup.

Tatanan kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan aturan atau norma, dapatkah aturan yang dibuat mempengaruhi masyarakat atau dapatkah aturan itu merubah perilaku masyarakat, hal yang demikian memerlukan kajian yang lebih untuk memastikan peranan hukum di dalam masyarakat.

Menelaah pengaruh hukum pada perubahan social berarti mempertanyakan apakah hukum dapat menggerakkan dan mengarahkan perubahan social yang berarti dapatkah aspek hukum berfungsi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pembaharuan terhadap masyarakat atau law as a tool of social engineering, lalu bagaimanakah sebenarnya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang mana fungsinya untuk menggambarkan fenomena yang masih berjalan maupun mendeskripsikan fenomena di masa lampau.

II. Pembahasan

Hukum merupakan sekumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang mengikat dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu

⁶ Sudiko Mertokusumo. *Op. Cit.* Hlm. 77

yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula.

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan beraneka ragamnya hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakat tersebut. "Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat".

Kehidupan sosial masyarakat dipenuhi dengan interaksi antar sesama masyarakat dalam kesehariannya, keberagaman karakter tiap individu dapat menimbulkan gesekan yang bisa mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antar individu dalam masyarakat sehingga suatu bentuk aturan yang baku sangat dibutuhkan agar adanya kepastian dan arahan dalam mengatur tindak tanduk perilaku

masyarakat. Hukum itu yang berfungsi untuk menertibkan dan mengatur masyarakat kearah yang seharusnya ataupun kearah yang dirasa dan dipikir lebih baik, dalam hal yang demikian masyarakat terkadang melupakan dan mengabaikan suatu kebiasaan yang telah tumbuh dalam masyarakat, dari dekade ke dekade yang lain didalam masyarakat dapatlah terjadi suatu pergeseran yang signifikan dalam berperilaku.⁷

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, perubahan merupakan salah satu makna dari perkembangan sebagai terjemahan, yang menunjuk pada suatu proses yang sedang berlangsung. Proses yang dimaksud dapat mengarah pada dua keadaan, yaitu pertumbuhan (growth) dan perubahan (change, baik perubahan yang cepat atau lambat, menonjol atau tidak, fundamental atau hanya hal-hal kecil. Masyarakat tidak hanya kumpulan manusia melainkan masyarakat tersusun dalam pengelompokan dan pelembagaan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur yang menentukan susunan maupun pola kehidupan bukan individu melainkan kelompok atau lembaga tersebut. Kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat menjadi pemandangan sehari-hari. Kita mengenal ungkapan-ungkapan yang mencoba menggambarkan kesenjangan seperti *law in books* dan *law in action* yang seringkali

⁷ Tim Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unja 2010, *Bahan Ajar Filsafat hukum*

berbeda, berarti hukum yang tertulis dalam suatu buku tidak sama dengan yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*.

Perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat membutuhkan pula penataan baru dalam bidang hukum. Melalui pendekatan-pendekatan analisis sosial *jurisprudence*, diharapkan akan mudah bagi kita memahami bahwa hukum nasional dan hukum internasional tidak hanya sebagai kaidah saja, melainkan sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sistem hukum di tengah masyarakat modern saat ini mempunyai ciri yang menonjol, penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Hukum tidak lagi dipahami dan dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan untuk mengarahkannya kepada tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.

Pemikiran hukum sebagai *a tool of social engineering* (sarana pembangunan masyarakat) pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound, jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas

jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun *yurisprudensi* memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau *yurisprudensi* atau keduanya. Seperti dikemukakan di atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah Perundang-undangan, sedangkan *yurisprudensi* tidak begitu berperan. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat

Hukum selain menjadi sekumpulan aturan yang harus ditaati juga diharapkan dapat menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat, hal ini dapat dipahami karena dengan hukum yang ada masyarakat diarahkan dan diharapkan akan berperilaku sejalan dengan hukum yang telah dibentuk.

Pembentukan aturan hukum untuk memperbaiki atau mengatur masyarakat sehingga konsep hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Disatu sisi hukum bisa menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat namun ada juga hukum yang tidak dapat diterapkan sehingga tidak membuatnya menjadi sarana pembaharuan. Sebagai contohnya sebelum adanya Amandemen UUD 1945, pemilihan presiden sama sekali tidak melibatkan masyarakat karena presiden dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga masyarakat tidak merasakan secara langsung akan tetapi hanya menjadi penerima dari keputusan yang dipilih oleh anggota MPR, namun dengan Amandemen UUD setelah era reformasi dalam pasal 6A UUD Neg RI 1945 dinyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Dengan adanya aturan baru dari amandemen UUD 1945 ini dengan sendirinya membawa perubahan didalam masyarakat dimana masyarakat atau rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan, sehingga hukum yang dibentuk sukses menjadi sarana pembaharuan dimana sebelumnya rakyat hanya menerima akan tetapi sekarang sudah bisa menentukan.

Contoh lain misalnya dapat kita lihat pada suatu peraturan yang dibuat kemudian, misalnya seperti peraturan daerah kabupaten yang mengharuskan pengunjung objek pariwisata membayar retribusi atau karcis masuk. Contohnya di objek wisata pemandian air panas sungai medang yang terletak dikabupaten kerinci provinsi jambi, sebelum adanya perda yang mengatur hal tersebut, masyarakat yang bukan warga desa setempat bebas mandi tanpa adanya pungutan biaya sepersenpun, namun setelah dikeluarkannya perda tersebut mau tidak mau masyarakat yang ingin mengunjungi objek wisata tersebut harus membayar sebagai konsekuensi dari sebuah aturan yang dibentuk. Dengan perda itupun objek wisata itu sudah memiliki pos penjagaan karcis, setiap pengunjung tentu melewati pos tersebut dan diwajibkan membayar, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya hukum maka terjadilah pembaharuan bagi masyarakat, masyarakat tidak bisa menikmati lagi objek wisata dengan gratis.

Pada aspek yang lain hukum tidak dapat berfungsi sebagai pembaharuan dalam masyarakat, sebagai contohnya UU tentang Pornografi, UU tersebut tidak dapat diterapkan untuk daerah tertentu seperti di Bali maupun di Papua dikarenakan culture atau budaya mereka hal-hal semacam itu dianggap biasa, sehingga aturan mengenai hal tersebut yang menyangkut pornografi tidak bisa diterapkan dan masyarakat

juga tidak menunjukkan perubahan dengan adanya aturan itu sehingga dalam konteks yang demikian hukum telah gagal menjadi sarana pembaharuan didalam masyarakat. Kegagalan penerapan konsep law as tool of social engineering kasus ini diakibatkan oleh karena, nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga membuat aturan tersebut yang seharusnya menertibkan malah menjadi konflik tersendiri dikarenakan hukum haruslah berlaku universal.

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau aturan-aturan yang harus ditegakkan, namun terkadang aturan atau undang-undang itu juga tidak dapat untuk diberlakukan dan tidak dapat menjadi sarana pembaharuan, menurut Soedikno Merokusumo "Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas" . Apa yang dikemukakan oleh soedikno mertokusumo ini dapatlah kita paparkan bahwa hukum itu tidaklah mungkin menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mana berbeda pada tiap daerah, karena itu agar hukum dapat diterima dan menjadi sarana pembaharuan maka hukum yang dibentuk haruslah berdasarkan sesuatu atau permasalahan yang

timbul dalam masyarakat, bukan suatu bentuk aturan yang terkesan dipaksakan seperti UU Pornografi, sehingga hukum yang dipaksakan tidak akan bisa menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat.

III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat apabila hukum itu diterima oleh masyarakat dan hukum yang diterima masyarakat tentulah hukum yang lahir atas kebutuhan masyarakat.

Saran

Agar hukum dapat diterima dan menjadi sarana pembaharuan maka hukum yang dibentuk haruslah berdasarkan sesuatu atau permasalahan yang timbul didalam masyarakatitu sendiri, bukan suatu bentuk aturan yang terkesan dipaksakan seperti UU Pornografi, sehingga hukum yang dipaksakan tidak akan bisa menjadi sarana pembaharuan didalam masyarakat karena memang ia lahir bukan dari masalah yang timbul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Masriani, Tiena, Yulies. Pengantar Hukum Indonesia.. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. 74

Mertokusumo. Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta, Liberty, 2005.

Kansil.C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.

Mertokusumo. Soedikno Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta. 1993

Kusumaatmaj
a.Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta. Bandung,

Tim Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unja 2010, Bahan Ajar Filsafat hukum

Jurnal